

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Sejalan dengan perkembangan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *youtube*, juga bertumbuh semakin pesat dan menjadi media yang paling digemari bagi sebagian besar kalangan masyarakat. Media sosial juga digunakan untuk mencari dan memberikan informasi terkini, terkait kejadian-kejadian terbaru yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak heran bahwa kehadiran media sosial saat ini, menggeser peran dari media cetak dan bertumbuh segaris lurus dengan perkembangan media sosial.

Kemudahan dalam mengakses media sosial, ditunjang dengan kepemilikan *smartphone* atau telepon genggam yang pada saat ini hampir semua kalangan dan usia memiliki *smartphone*. Keseharian masyarakat dalam menggunakan *smartphone* untuk mengakses media sosial, terkadang membuat sebagian besar orang tidak menyadari atau melupakan kewajiban-kewajiban hukumnya dan perannya di tengah masyarakat.

Salah satu kasusnya adalah yang sedang hangat dan pada saat ini sedang berkembang di media sosial yaitu beredarnya rekaman korban kecelakaan lalu lintas. Hasil rekaman tersebut merupakan bukti dari berkurangnya kesadaran masyarakat sekarang untuk saling tolong menolong, apakah setelah merekam video tersebut, korban kecelakaan tersebut terlepas dari deritanya? seperti yang di kutip dalam media massa “Medan Satu.com”

Batam – Kecelakaan tunggal yang menewaskan Andika Wahyudi, Siswa SMA Negeri 4 Batam, Hangat di perbincangkan. Remaja berusia 17 Tahun itu sempat terlantar selama 3 jam di jalan sebelum di evakuasi ke rumah sakit. Videonya sempat viral di media sosial, andika mengalami kecelakaan di jalan Gajah Mada, Tiban, Sekupang Batam, Selasa (15/08/2017). Banyak yang mengira Andika meregang nyawa karena terlambat mendapat pertolongan medis. Pihak Kepolisian juga dinilai terlambat mendatangi lokasi kejadian.

Menurut saksi mata, polisi baru datang pukul 06.30 WIB ada dua orang polisi menggunakan mobil patroli dan pengawalan dari Polresta Bareleng. Dua orang Polisi menggunakan rompi kuning dan seragam Polisi. Polisi sempat melihat jasad Andika, hanya saja memang tidak langsung memberikan tindakan.

Pada saat itu, Andika diperkirakan memang sudah tidak lagi bernapas. Andika mengalami kecelakaan pukul 04.00 WIB, Pada saat kejadian, nafas Andika masih tersengal-sengal warga setempat khawatir menjadi saksi dari kejadian tersebut, menyebabkan warga hanya menonton saja tidak melakukan pertolongan kepada Andika. Warga menduga Andika mengantuk saat mengendarai sepeda motor, selain itu ada juga yang menyebutkan dia dalam kondisi mabuk.¹

Dalam Kasus tersebut, setelah video tersebut beredar tidak ada tindakan dari kepolisian di Batam, untuk melakukan penyelidikan terhadap

¹<https://medansatu.com/berita/33752/fakta-fakta-mengapa-pria-di-batam-ini-dibiarkan-3-jam-di-jalan-hingga-tewas-mengenaskan/3/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2018

pelaku yang merekam dan mengunggah video tersebut. Kepolisian yang tiba di tempat kejadian perkara pada saat itu, juga tidak mencegah ataupun menindak para warga yang menyaksikan korban tergeletak dan malah merekam korban tanpa melakukan pertolongan.

Perekam video tersebut secara aktif dan sadar memilih untuk merekam daripada memilih untuk menolong korban. Norma hukum seharusnya mengatur sikap tersebut, karena sebagian besar norma hukum merupakan peraturan kesusilaan yang oleh penguasa diberi sanksi hukum. Perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP hampir seluruhnya berasal dari norma kesusilaan, kesopanan, maupun agama. Norma hukum menuntut Legalitas yang berarti yang dituntut adalah pelaksanaan atau pertaatan kaidah semata-mata.² Indonesia merupakan negara hukum, salah satu hukum yang mengikat secara umum bagi seluruh masyarakat di Indonesia adalah hukum pidana. Menurut Moeljatno, pengertian hukum Pidana adalah, bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan

² Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 7

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada” atau yang biasa disebut asas Legalitas yang menjadi dasar fundamental dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, merujuk pada tindakan tersebut telah diatur atau belum diatur oleh hukum Pidana. Berdasarkan pengertian Moeljatno tentang pengertian hukum Pidana disandingkan dengan asas legalitas, dapat diketahui bahwa setiap aturan hukum di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia berlaku bagi setiap orang di Indonesia tanpa terkecuali sejak di undangkannya.

Pemerintah melalui alat-alat negara yang bersangkutan, benar-benar mampu untuk melaksanakan sanksi dan aturan Pidana, kalau ternyata ada yang melanggar larangan tersebut. Kalau pelanggaran atau larangan-larangan yang diancam pidana tersebut, tidak segera ditangani dan diajukan ke pengadilan serta kalau pelaku berdasarkan perbuatan dan kesalahannya tidak dilakukan pemidanaan, maka akibatnya adalah larangan dan sanksi pidana tadi hanya merupakan tulisan belaka, tanpa mempunyai pengaruh sebagaimana mestinya dalam pergaulan masyarakat⁴ Jika suatu perbuatan telah diatur dalam KUHP dan diberi sanksi karenanya, walaupun sanksi pidana tersebut ringan, perbuatan

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi cetakan ke sembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 1-3.

⁴ *ibid*, hlm 5

tersebut berdasarkan asas legalitas, yang telah diatur di dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), tetapi sebuah perbuatan pidana yang harus ditegakkan.

Hukum di Indonesia mengatur secara materil, mengenai tindakan untuk tidak memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang dalam bahaya maut. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 531 KUHP *“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh polisi terhadap pelaku perekam video korban kecelakaan di jalan raya tanpa melakukan pertolongan?
2. Apa kendala kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku perekam video korban kecelakaan di jalan raya tanpa melakukan pertolongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memperoleh data tentang penegakan hukum Pidana oleh polisi terhadap kejadian-kejadian faktual di tengah masyarakat saat ini terutama tentang tindakan merekam dan mengabaikan korban kecelakaan lalu lintas tanpa memberikan pertolongan.
2. Untuk Memperoleh data mengenai hambatan dan halangan yang dialami oleh polisi dalam proses penegakan hukum, terkait dengan kasus merekam

dan mengabaikan korban kecelakaan lalu lintas tanpa memberikan pertolongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat umum, dan perkembangan dalam bidang hukum materil dan formil terkhususkan dalam pengakuan Pasal 531 KUHP, dalam realisasinya ; masyarakat umum tidak mengindahkan perbuatan untuk memberikan pertolongan yang mana itu menjadi kewajibannya, dan penegakan pelanggaran pidana Pasal 531 KUHP oleh para penegak Hukum, jarang diusut detail oleh para penegak hukum.
2. Manfaat Praktis : Di peruntukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum di Indonesia, terkhususkan pada pihak-pihak dan aparat penegak hukum yang bersangkutan langsung dalam proses penegakan hukum pidana. Bagi masyarakat umum, agar menambah informasi dan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

E. Keaslian penelitian

Dalam tahapan Ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian ilmiah yang menyangkut topik tentang “ penegakan hukum” dalam judul penelitian “ Penegakan Hukum Pidana Oleh Polisi Terhadap Pelaku Perekaman Video Korban Kecelakaan Tanpa Melakukan Pertolongan”. Tujuannya adalah, untuk dijadikan bahan perbandingan akan keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ilmiah ini. Apabila di kemudian hari diketahui

adanya jenis penelitian yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini maka diharapkan keduanya dapat saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana. Penelitian ini berbeda dengan tiga penelitian ilmiah lainnya seperti yang diuraikan dibawah ini :

1. Penelitian Pertama

a. Identitas Penulis

Disusun Oleh	: Maria Yunita
NPM	: 10051043
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Atma Jaya Yogyakarta
Tahun	: 2014

b. Judul :

“Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Pelanggaran lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sikka”

c. Rumusan Masalah:

1) Apakah Kendala Kepolisian dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka ?

d. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian adalah penanganan pelanggaran lalu lintas kendaraan di kabupaten sikka.

e. Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan bahwa pihak kepolisian kabupaten sikka mendapatkan kendala dalam penanganan pelanggaran lalu lintas antara lain: keterbatasan personil, kurangnya sarana, dan prasarana, tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang dan kurang adanya tingkat kesadaran masyarakat.

2. Penelitian Kedua

a. Identitas Penulis :

Disusun Oleh : Hendri Alfred Dano

NPM : 110510529

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2015

b. Judul :

“Efektivitas Undang-Undang Lalulintas
Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu
Lintas Oleh Pelajar”

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar ?
- 2) Apakah Upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar ?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar ?
- 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

e. Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam Pasal 77 ayat (1) belum dapat dikatakan efektif dalam menjamin pelanggaran lalu lintas khususnya terhadap pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Hasil dan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor (168 orang dari 200 orang jumlah responden), belum memiliki Surat Izin Mengemudi sebagai bentuk dan standar kelayakan kompetensi diri. Belum tercapainya efektivitas undang-undang lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, disebabkan beberapa yaitu; faktor masyarakat dalam hal ini adalah orang tua pelajar yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah sendiri, belum tersedia alat transportasi umum yang memadai, dan jarak antara rumah menuju ke sekolah sangat jauh.

2) Upaya kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di wilayah hukum Polres Gunung kidul dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Upaya Preventif

Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tertib berlalu lintas yang dilaksanakan secara rutin pada saat awal tahun ajaran baru di setiap sekolah-sekolah saat kegiatan masa orientasi siswa (MOS) dengan tujuan agar pengenalan tata tertib dan etika berlalu lintas dapat dibangun sejak usia dini. Upaya preventif ini merupakan upaya utama untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

b) Upaya Represif

Melakukan hunting seperti kegiatan patroli dan razia sebagai bentuk kegiatan rutin yang dilaksanakan, apabila dalam mengadakan kegiatan razia tersebut ditemukan pelajar yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak memakai helm dan tidak mentaati aturan lalu lintas lainnya maka akan dilakukan proses tilang dan diserahkan ke pengadilan untuk diproses selanjutnya mengenai pertanggungjawaban perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Upaya represif ini merupakan tindakan terakhir dalam proses penanggulangan pelanggaran

lalu lintas oleh pelajar, sebab isian Gunung kidul dalam proses penanggulangan

3. Penelitian Ketiga

a. Identitas Penulis :

Disusun Oleh : Suryadi Asri

NPM : B11111909

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Hukum

Universitas : Hassanudin Makassar

Tahun : 2015

b. Judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka (*Studi kasus Nomor : 120/PID.B/2013/PN/Sidrap Tahun 2013*)”

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka dalam kasus No. 120/Pid.B/2013/PN. Sidenreng Rappang ?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana putusan perkara pidana No. 120/Pid.B/2013/PN. Sidenreng Rappang ?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka dalam kasus No. 120/Pid.B/2013/PN. Sidenreng Rappang.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus No. 120.120/Pid.B/2013/PN. Sidenreng Rappang.

e. Hasil Penelitian

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut;

- 1) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan mengakibatkan kematian atau luka yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), (3), (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Berdasarkan hal tersebut maka hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kelalaian atau luka dalam Putusan No.120/B.Pid/2013/PN. Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat- alat bukti yang terungkap di dalam persidangan tersebut yang menambah keyakinan hakim maka melalui amar putusan nya hakim menetapkan Terdakwa SUWITTO Bin AMIR CONDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan" dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan juga dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a) **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

b) **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan keluarga korban Hawiah dan Alifa Naura Rayani serta sudah memperbaiki kerusakan mobil milik korban Ir. Pelita Umar.

F. Batasan konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat

penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

2. Pelaku

Yang dimaksudkan Pelaku dalam penelitian ini, adalah Pelaku Tindak Pidana, yaitu Orang yang melakukan (pleger) Orang ini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana

3. Perekaman Video

Yang dimaksud perekaman video dalam Penelitian ini, adalah suatu kegiatan atau aktivitas merekam suatu fakta kejadian, menggunakan media *smartphone*.

4. Korban Kecelakaan

Yang dimaksudkan korban kecelakaan dalam penelitian ini, mereka yang mengalami kerugian di jalan raya akibat kealpaan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Korban dalam hal ini, lebih menjurus kepada kerugian fisik akibat luka-luka (ringan, berat hingga Kehilangan nyawa).

5. Memberikan Pertolongan

Yang dimaksudkan memberikan pertolongan. dalam penelitian ini, adalah memberikan pertolongan., yang berarti menolong sendiri. Menolong

sendiri dalam hal ini, adalah orang tersebut (pelaku), dengan secara langsung dengan tenaganya sendiri tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pertolongan, terhadap korban kecelakaan di jalan raya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan macam-macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Data penelitian kepustakaan tersebut dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Meliputi Bahan-bahan Ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (KUHAP)

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap fokus kajian yang ditemukan antara lain:

- 1) Jurnal Ilmiah;
- 2) Media massa;

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan hukum yang menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

2. Metode Pengumpulan Data

Melalui penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, serta menelaah data yang berupa data Primer dan data sekunder dan bahan-bahan yang berupa dokumen yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdapat dalam literatur-literatur buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan wawancara terhadap anggota polisi guna mendapatkan data secara langsung dari pihak penegak hukum, yaitu Iptu Kusnaryanto, S.H., M.H. selaku Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta.

3. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif ;
 - b. Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan Hukum Sekunder di pergunakan untuk mengaji bahan hukum primer.
4. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu proses berpikir dari kajian umum ke kajian yang lebih detail.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam latar belakang masalah, latar belakang masalah dalam penelitian ini memaparkan latar belakang yang menjadi alasan penulisan skripsi ini, yaitu keresahan penulis akan fakta sosial yang ada di tengah masyarakat saat ini yang lebih memilih untuk melakukan perekaman video kepada korban kecelakaan tanpa melakukan pertolongan terhadap korban , bahwa hal tersebut ada aturan hukum yang mengaturnya dan seharusnya aturan hukum pidana oleh para penegak hukum terutama polisi, menegakan hukum tersebut.

Dalam rumusan masalah, memaparkan permasalahan yang akan di analisis dan di teliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu ; Bagaimana

penegakan hukum Pidana oleh polisi terhadap pelaku perekam video korban kecelakaan di jalan raya tanpa melakukan pertolongan? Apa kendala kepolisian dalam menegakkan kasus tersebut?

Dalam tujuan penelitian, memaparkan tentang tujuan dari penulisan skripsi ini, yang bertujuan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Mengetahui data dan metode penegakan hukum oleh polisi mengenai kasus perekaman video korban kecelakaan tanpa melakukan pertolongan, Mengetahui data tentang hambatan juga halangan yang dihadapi oleh polisi dalam penegakan hukum kasus perekaman video korban kecelakaan tanpa melakukan pertolongan.

Dalam manfaat penelitian, memaparkan mengenai manfaat dari penulisan skripsi ini, yang terbagi ke dalam 2 bagian yaitu ; manfaat teoritis dan manfaat praktis

Dalam keaslian penelitian, memaparkan 3 (tiga) hasil penelitian skripsi dari orang lain yang berisi penegakan hukum, 2 (dua) berasal dari penelitian skripsi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan 1 dari luar Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam batasan konsep, memaparkan beberapa tinjauan dan pengertian, dan bagian-bagian dalam penelitian ini yang diberi batasan pengertian oleh peneliti sesuai dengan arah dan konsep penelitian dalam penelitian skripsi ini.

Dalam metode penelitian, memaparkan cara dan metode peneliti dalam menyusun penulisan skripsi ini, yaitu dengan jenis penulisan

empiris, yang dilakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara narasumber.

Dalam sistematika penulisan skripsi, memeparakan mengenai isi secara ringkas BAB I hingga BAB III penulisan skripsi ini.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam BAB II pembahasan ini, Penulis membagi pembahasan kedalam tiga sub bab besar yang memaparkan konsep variable pertama, dan konsep variable kedua serta analisis dari data yang di kumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan di Polresta Yogyakarta. Sub Bab 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, 2. Pengertian Penegak dan Penegakan Hukum Pidana, dan 3. Tindakan Polisi Terhadap Pelaku Perekaman Video Korban Kecelakaan di Jalan Raya Tanpa Melakukan Pertolongan.

Hasil Analisis dari pembahasan ini, secara studi kepustakaan dan wawancara, menunjukkan bahwa peristiwa perekaman video kepada korban kecelakaan tanpa melakukan pertolongan terhadap korban, dapat di jerat dengan pasal 531 KUHP, dengan beberapa syarat pada saat korban di rekam, belum meninggal dan meninggal pada saat proses perekaman video dan/atau setelah perekaman video selesai. Penegakan hukum, akan kasus melakukan perekaman video kepada korban kecelakaan tanpa melakukan pertolongan terhadap korban ini, belum ada sama sekali yang ditangani oleh pihak kepolisian, beberapa hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku dalam kasus ini yaitu ;

tidak semua anggota kepolisian tahu tentang adanya pasal 531 KUHP ini, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa baru yang tidak mudah bagi penegak hukum terutama polisi untuk menindak sesuai dengan tujuan hukum yaitu ; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bentuk Pelanggaran ini, adalah tipiring, yang mana menjadi hambatan bagi kepolisian dalam tahapan penyidikan dan pengumpulan alat bukti karena tersangka tidak dapat ditahan oleh polisi.

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini, menunjukkan bahwa peristiwa orang yang merekam korban kecelakaan lalu lintas tanpa melakukan pertolongan, dapat dijerat dengan pasal 531 KUHP dengan syarat pada saat perekaman tersebut korban belum meninggal, dan korban meninggal pada saat proses perekaman video dan/atau setelah perekaman video tersebut. Sejauh ini belum ada kasus terkait dengan peristiwa “merekam video korban kecelakaan lalu lintas tanpa melakukan pertolongan” yang di proses oleh pihak kepolisian, berdasarkan hasil data dari wawancara narasumber Iptu Kusnaryanto, S.H., M.H. di Polres Yogyakarta, Polres Sleman dan Polda Yogyakarta.

Beberapa Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kepolisian, jika di lakukan proses penegakan kasus ini, yaitu beberapa hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menegakan

hukum pidana terhadap pelaku dalam kasus ini yaitu ; tidak semua anggota kepolisian tahu tentang adanya pasal 531 KUHP ini, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa baru yang tidak mudah bagi penegak hukum terutama polisi untuk menindak sesuai dengan tujuan hukum yaitu ; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bentuk Pelanggaran ini, adalah tipiring, yang mana menjadi hambatan bagi kepolisian dalam tahapan penyidikan dan pengumpulan alat bukti karena tersangka tidak dapat ditahan oleh polisi.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang

B. Saran

Sebaiknya untuk ke depannya, aparat kepolisian lebih peka dan aktif dalam menyikapi maraknya kasus perekaman video korban kecelakaan tanpa melakukan pertolongan, sebab ini berkaitan dengan sisi kemanusiaan, yang juga diatur dalam KUHP juga Hak Asasi Manusia.

Saran bagi masyarakat luas, untuk lebih peka dan sadar hukum, jika kedepannya melihat kejadian “ada orang merekam video korban kecelakaan lalu lintas tanpa melakukan pertolongan” sekiranya dapat melapor atau mengadu kepada pihak berwajib.